

RINGKASAN

PROSEDUR PENERBITAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA KPKNL MALANG, Fabella Jihan Salma, NIM D42221762, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Nurhikmah (Pembimbing Lapang), dan Oryza Ardhiarisca, S.E., M.ST (Dosen Pembimbing Magang).

Kegiatan magang merupakan program wajib dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Program ini dilaksanakan pada semester VII selama 720 jam atau 4 bulan efektif. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar kelas dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Magang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, khususnya pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) yang memiliki tugas yaitu menyiapkan bahan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan, penatausahaan, serta penyusunan BMN. Salah satu kewenangan Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah menerbitkan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Berdasarkan PMK 83/PMK.06/2016, penghapusan BMN merupakan tindakan administratif untuk menghapus BMN dari daftar barang sehingga membebaskan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi maupun fisik. Penghapusan BMN dilakukan ketika barang rusak berat, hilang, tidak ekonomis untuk dipertahankan, tidak bermanfaat, terdampak bencana, atau berdasarkan ketentuan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, KPKNL Malang memproses persetujuan penghapusan BMN melalui aplikasi SIMAN V2 dan Satu Kemenkeu. Prosedurnya diawali dengan satker mengajukan tiket permohonan penghapusan BMN pada SIMAN. Kepala Seksi PKN kemudian mendisposisikan tiket tersebut kepada analis untuk dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, identitas barang, KIB, serta alasan penghapusan. Jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, analis membuat checklist persetujuan dan meneruskannya kepada Koordinator KPKNL. Koordinator KPKNL melakukan verifikasi dokumen dan apabila telah sesuai, proses dilanjutkan dengan pembuatan konsep naskah dinas persetujuan penghapusan melalui menu Nadine pada aplikasi Satu Kemenkeu. Setelah naskah dinas dikirim dan diverifikasi kembali, Kepala Kantor KPKNL Malang menandatangani naskah secara elektronik sebagai bentuk persetujuan resmi. Setelah surat persetujuan terbit, dokumen tersebut otomatis masuk ke SIMAN V2 milik satuan kerja (satker). Satker kemudian dapat melaksanakan tindak lanjut berupa penerbitan keputusan penghapusan internal, pemutakhiran daftar barang, dan pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan kepada KPKNL. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses permohonan penghapusan BMN dinyatakan selesai.